



# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
Tahun 2023

---

**BIRO HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**2024**

---



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196412311993032001

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, Januari 2024  
BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala,



**Ezeddin Zain, S.H..M.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741031 199803 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
1. Dasar Pembentukan	1
2. Tugas dan Fungsi	1
3. Struktur Organisas	2
4. Sumber Daya Manusia	3
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Permasalahan Utama/ Isu Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran	9
1. Tujuan	10
2. Sasaran	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja	18
C. Capaian Kinerja Organisasi	20
D. Realisasi Anggaran	86
BAB IV PENUTUP	101

## DAFTAR TABEL, GAMBAR, dan LAMPIRAN

	Hal
<i>Gambar SOTK Biro Hukum</i> .....	3
<i>Gambar Cascading</i> .....	12
<i>Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023</i> .....	15
Tabel. 1 .....	18
Tabel. 2 .....	18
Tabel. 3 .....	21
Tabel. 4, dan 4.1. ....	23
<i>Lampiran Kegiatan JDIH</i> .....	31
<i>Lampiran Dokumentasi Rapat</i> .....	41
Tabel. 5 .....	47
Tabel. 6 .....	49
Tabel. 7 .....	60
Tabel. 8, dan 8.1. ....	61
Tabel. 9 .....	66
Tabel. 10 .....	67
Tabel. 11, dan 11.1 .....	68
Tabel. 12 .....	70
Tabel. 13, dan 13.1 .....	71
<i>Lampiran Penghargaan</i> .....	85
Tabel. 14 .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Organisasi

#### 1. Dasar Pembentukan

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan **Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### 2. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum provinsi dan dokumentasi dan naskah hukum lainnya.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, fasilitasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pemberian nomor register produk hukum daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang litigasi, non litigasi dan HAM serta tata usaha Biro.


### 3. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi,
- b. Kepala Bagian Bantuan Hukum,
- c. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota,
- d. Esselon IV/Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan dan penyederhanaan jabatan,
- e. Jabatan Fungsional Ahli Pertama,
- f. Jabatan Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian, seperti yang tercantum pada struktur organisasi di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT**



**4. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia pada Biro Hukum terdiri dari Aparatur Sipil Negara, dengan rincian berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, dan jumlah jabatan struktural, sebagai berikut :

- Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 25 orang.
- Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai berikut :
  - Golongan IV c : 2 orang
  - Golongan IV b : 2 orang
  - Golongan IV a : 3 orang
  - Golongan III d : 7 orang

- 5) Golongan III c : 2 orang
  - 6) Golongan III b : 4 orang
  - 7) Golongan III a : 4 orang
  - 8) Golongan II d : 1 orang
- c. Jabatan Struktural
- Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari :
- 1) Kepala Biro : 1 orang
  - 2) Kepala Bagian : 3 orang
  - 3) Kepala Sub Bagian : 1 orang
- d. Jabatan Fungsional Tertentu
- a) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda : 2 orang
  - b) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 3 orang
  - c) Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda : 3 orang

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Biro Hukum sebagai Unit Kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum. Peran Biro Hukum sebagai unit kerja yang memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan memfasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi serta HAM dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, menjadikan Biro Hukum sebagai Unit Kerja sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Meningkatkan peran Biro Hukum sebagai Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses fasilitasi dan koordinasi hukum dengan memastikan :
  - a) tahapan fasilitasi dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah sesuai hirarki peta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) tahapan fasilitasi dalam penyaluran bantuan hukum litigasi dan non litigasi/HAM dapat terselenggara dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku;
  - c) kualitas produk hukum yang dihasilkan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat berlaku efektif;
  - d) bantuan hukum yang difasilitasi dapat meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan layanan kepada perangkat daerah dan masyarakat, Biro Hukum berupaya membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja, baik dalam hal fasilitasi koreksi legal drafting yang memudahkan dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Sistem informasi yang telah dibangun, namun masih terus dikembangkan, yaitu SIKORNEA.
3. Ketersediaan SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum yang cukup memadai dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, efektif, dinamis dan aspiratif.

### **C. Permasalahan Utama/Isu Strategis Organisasi**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target**

Proses pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah) di Biro Hukum membutuhkan waktu yang tidak

sementara dikarenakan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pembahasannya, selain itu ketersediaan SDM pengampu tugas berdasarkan kewenangannya, pendanaan kegiatan serta manajemen waktu yang dimiliki Biro Hukum belum/kurang memadai.

## **2. Perlu Peningkatan Pengetahuan Teknis dalam Penanganan Perkara/Permasalahan Hukum Bagi Aparatur Yang Menangani Perkara/Kuasa Hukum**

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **3. Masih Kurangnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah**

Masih adanya ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini masih ada, karena kurangnya sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah.

## **4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 dinyatakan rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**5. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan**

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. TUJUAN DAN SASARAN**

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Hukum dengan Misi/Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah digambarkan sebagai berikut :

<b>Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)</b>		<b>Biro Hukum</b>	
<b>Misi 7:</b> <b>“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur Yang Melayani	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang bersih dan Akuntabel	Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang tumpang Tindih dan Disharmonis	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Diselesaikan
		Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat
		<b>Tujuan/Sasaran Manajerial</b>	
		Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

## 1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan misi 7 kepada daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Serta Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas” maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis
- b. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM
- c. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

## 2. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan.  
Penyelenggaraan pembahasan produk hukum daerah baik Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilakukan di Biro Hukum melalui banyak tahapan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga proses pembahasan

produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak tumpang tindih. Hal ini sebaiknya didukung oleh SDM apartur yang memadai baik dari segi mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat serta waktu yang cukup dalam proses melakukan pembahasan produk hukum daerah.



- b. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan Masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah harus didukung oleh kinerja organisasi. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan sasaran manajerial yang harus dicapai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan unit organisasi ke unit-unit lain atau pegawai lain dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Pelayanan yang baik perlu dipertahankan, serta pelayanan yang masih dianggap kurang baik untuk diperbaiki sehingga menjadi lebih baik.

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan menyepakati Cascading Biro Hukum dan Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

### Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. Nama : Drs. HANSASTRI, M.M.  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

### Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 2023

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIRO HUKUM

dto

dto

Drs. HANSASTRI, M.M.  
NIP. 19641013 199103 1 001

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51, Padang - 25112, Telp. 0751-31458  
www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id  
email : biro.hukum@sumbarprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

II. Nama : Drs. HANSASTRI, M.M.  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2023

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. HANSASTRI, M.M.  
NIP. 19641013 199103 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SIDD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tarjinet
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	1. 100% 2. 200 Bulu
2. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan 2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	1. 100% 2. 100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (7,50%)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	Baik (88)

Program	Anggaran
I. Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	695.881.351
II. Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.335.325.102

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HANS STKI, M.M.  
NIP. 19641013 199203 1 001

Palang, 2023  
KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIY ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741013 199803 1 004

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\left[ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\left[ \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 55%	Sangat Rendah	

**Tabel : 1**

**Sumber data : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017**

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1 :


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	95,99	95,99%	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	120	120%	Sangat Tinggi	
		Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100%	Sangat Tinggi	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	71.50	71.03	99,34%	Sangat Tinggi	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88	98.04	111.41%	Sangat Tinggi	
<b>Jumlah Capaian : 4 Sasaran Biro Hukum</b>					<b>526,74%</b>		
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja .....</b>					<b>105,35%</b>		

**Tabel 2 :**

**Sumber data : (hasil analisis kinerja dan aplikasi perencanaan/penganggaran dan keuangan)**

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis telah terealisasi dengan capaian kinerja lebih dari 100%, dan secara rata-rata sebesar **105,35%**. Sasaran dengan capaian tertinggi adalah “Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat” dengan capaian 120%. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Biro Hukum dalam kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2023 sesuai dengan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :



Dari capaian atas 4 indikator diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan.

Pengukuran Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan merupakan cerminan kinerja Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Sekretariat Daerah di bidang kebijakan daerah provinsi dan kab/kota mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Biro Hukum Provinsi

Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah/fasilitasi penyusunan perundang-undangan.

2. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan.

Pengukuran Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan merupakan cerminan kinerja Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Sekretariat Daerah di bidang kebijakan daerah bidang litigasi, non litigasi dan HAM mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas fasilitasi bantuan hukum.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi perlu lebih ditingkatkan lagi.

4. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada survei kepuasan kepada pengguna layanan internal maupun eksternal.

### C. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 2 di atas, berikut disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

#### 1. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 1.

##### Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan

Capaian dari sasaran strategis pertama sebagaimana tercantum pada tabel 3 di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	9 Perda (90%) 41 Pergub (102.5%) 906 Kepgub (120.8%)	95,99%
		300 (buku)	80 buku Lembaran daerah	
		100	112 PHD Kab/kota (140%)	

Tabel 3 :

**Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota)**

Rata-rata capaian indikator (tabel 3) ketercapaian sasaran adalah 95,99% termasuk dalam katagori sangat baik, diperoleh dari hasil realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi serta kab/kota dibagi target produk hukum daerah provinsi serta kab/kota untuk masing-masing indikator kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Realiasi jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum)}}{\text{(Target jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum)}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pembentukan Perda Provinsi sebesar 90% yang diperoleh dari realisasi (9 Perda) dibagi dengan target sebanyak (10 Perda). Sedangkan untuk capaian kinerja pembentukan Pergub sebesar 102,5% yang diperoleh dari realisasi (41 Pergub) dibagi dengan target sebanyak (40 Pergub). Capaian kinerja pembentukan Keputusan Gubernur sebesar 120,8% yang diperoleh dari realisasi

(906 Kepgub) dibagi dengan target sebanyak (750 Kepgub). Capaian kinerja Pencetakan Buku Lembaran Daerah sebesar 26,67% yang diperoleh dari realisasi (80 Buku) dibagi dengan target sebanyak (300 Buku), serta Capaian kinerja fasilitasi produk hukum daerah kab/kota sebesar 140% yang diperoleh dari realisasi (112 produk hukum daerah kab/kota) dibagi dengan target sebanyak (80 produk hukum daerah kab/kota).

Penentuan target kinerja di atas adalah Fungsi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Untuk realisasi indikator Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja. Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan</b>						
Peraturan Daerah	11	7	9	98,30%	95,53%	95,99%
Peraturan Gubernur	52	39	41			
Keputusan Gubernur	1059	1083	906			
<b>Buku Lemda dan Berita Daerah</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>80</b>			
Draft/ranc. Produk hukum daerah kab/kota	91	136	112			

**Tabel 4**

**Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota)**


**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100%	95,99%	95,99%
		300 Buku	80 Buku	

**Tabel 4.1**

**Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota)**

### Persentase Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan (Tahun 2022-2023)



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Gubernur : lebih dari jumlah yang ditargetkan;
3. Keputusan Gubernur : lebih dari jumlah yang ditargetkan;
4. Buku Lemda dan Berita Daerah : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
5. Produk hukum daerah kabupaten/kota : lebih dari yang ditargetkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis *Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan* , yaitu :

**Program** : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum,

**Kegiatan** : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan,

**Sub Kegiatan** :

1. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**, dengan dukungan dana sebesar Rp. 155.573.557,-
2. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan**, dengan dukungan dana sebesar Rp. 12.016.300,-.

Pengkajian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan untuk sinkronisasi agar tidak

bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan juga pembahasan dalam rangka penyempurnaan hasil harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-180-2023 .

Pengkajian dan pembahasan juga dilakukan dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan (Perda dan Peraturan gubernur) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan mengingat perubahan dan lahirnya regulasi di tingkat pusat sangat dinamis. Untuk tahun 2023 telah dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap terhadap 1 (satu) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan dengan Penetapan Program pembentukan peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda Provinsi Sumatera Barat ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD. Untuk penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-578-2023. Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah yang merupakan hasil pembahasan Tim ini, disampaikan ke DPRD untuk disepakati bersama menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD (Nomor 19/SB/Tahun 2023).

Pada sub kegiatan Fasilitasi Peyusunan Produk Hukum Pengaturan juga dilakukan kegiatan pembahasan Ranperda bersama DPRD yang juga diikuti dengan kegiatan pendampingan dalam konsultasi dan pendalam materi Ranperda ke Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait serta kegiatan studi banding

untuk memperoleh saran dan masukan terhadap materi pembahasan Ranperda. Ranperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD dalam rangka evaluasi disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan dilakukan penyampaian Perda yang telah ditetapkan ke Kemendagri.

Harmonisasi dan/atau sinkronisasi produk hukum daerah provinsi juga dilakukan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota.

Dari target jumlah perda provinsi sebanyak 10 Perda, terealisasi sebanyak 9 Perda, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2022.
- 3 (tiga) Peraturan Daerah merupakan Perda Kumulatif Terbuka 2023.
- 1 (satu) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2023.
- 1 (satu) Peraturan Daerah merupakan Perda di luar Propemperda Tahun 2022 dengan Kesepakatan DPRD dengan Pemda.

Berikut disampaikan Daftar Peraturan Daerah tahun 2023 :

1. Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
2. Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan
4. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023
7. Tanah Ulayat
8. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
9. APBD Tahun Anggaran 2024.

Berikut disampaikan Daftar Peraturan Gubernur tahun 2023 :

1. Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
3. Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

4. Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak
5. Pembentukan, Kedudukan Dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah
6. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
7. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
9. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2023
10. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
11. Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain
12. Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Paru Sumatera Barat
13. Nilai Perolehan Air Permukaan
14. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
15. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
16. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
17. Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
19. Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
20. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

21. Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah
22. Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
23. Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi
24. Formula Tarif Sewa Dan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah
25. Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Hari Jadi Sumatera Barat
26. Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemda Untuk Pelaksanaan APBD
27. Analisis Standar Belanja
28. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
29. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
30. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
31. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026
32. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024
33. Perubahan Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
34. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
36. Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah
37. Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
38. Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Dan Standar Pelayanan Minimal UPTD Distribusi Pasokan Dan Akses Pangan
39. Penugasan PT. Bank Nagari Dalam Penyaluran Subsidi Bunga/Margin Kepada Usaha Kecil
40. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat
41. Penjabaran APBD TA 2024.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 695.881.351,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.612.637.857,- dengan persentase (88.03%) dan sisa dana sebesar Rp.83.243.494,-. Hal ini disebabkan belanja cetak, yaitu cetak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penggandaan bahan-bahan rapat produk hukum daerah tidak terserap seluruhnya, dimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (efisiensi), termasuk diantaranya sisa anggaran pada perjalanan dinas.

Selama tahun 2023, agar pembahasan produk hukum daerah dapat menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dan akurat dengan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum telah melakukan hal-hal sebagai berikut selama tahun 2023:

- a. Pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM, Biro Hukum mengirimkan 1 (satu) orang untuk mengikuti pelatihan diklat bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Pengembangan kompetensi SDM/ASN Biro Hukum pada bidang teknis di luar Hukum, seperti perencanaan, keuangan, dan manajerial lainnya.

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penetapan produk hukum daerah provinsi antara lain dengan :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat dinamis.
- b. Keterbatasan anggaran, sumberdaya manusia (SDM), lamanya waktu pembahasan yang ideal guna mendukung kegiatan pembahasan produk hukum daerah provinsi.
- c. Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang melalui beberapa proses tahapan (pembahasan awal, rapat pembahasan bersama OPD dan Kanwil Hukum dan HAM) sampai akhirnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi sebelum akhirnya diundangkan yang memakan waktu yang cukup lama.

- d. Keterbatasan anggaran, sumberdaya manusia (SDM), lamanya waktu pembahasan yang ideal guna mendukung kegiatan pembahasan produk hukum daerah provinsi.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :


- a. Mengoptimalkan kegiatan pembahasan produk hukum daerah provinsi yang lebih efektif dan efisien serta memaksimalkan SDM yang ada.
- b. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah guna menerima masukan-masukan, sharing informasi terkait produk hukum serta peraturan-peraturan terbaru guna menghasilkan peraturan daerah provinsi yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Biro Hukum dan OPD pemrakarsa dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

### **3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya**

- a. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya ini adalah sebagai berikut :
  1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum dan naskah hukum lainnya;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum (JDIH);
  4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  5. Telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan JDIH ke Kab/Kota di Sumatera Barat;
  6. Telah dilakukan pencetakan Lembaran Daerah Tahun 2023 sebanyak 80 buku.
  7. Ketersediaan Anggaran Tahun 2023.

b. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.38.163.250,- terealisasi sebesar Rp. 33.716.400,- (88.34%) dengan sisa anggaran sebanyak Rp.4.446.850,-, karena adanya efisiensi belanja cetak Berita Daerah (tidak direalisasikan) yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan rasionalisasi anggaran yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan JDIH ke Kab/Kota di Sumatera Barat dan pencetakan buku lembaran daerah dan berita daerah.



#### 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

##### A. Tahapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama, disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan evaluasi, pengkajian dan penilaian agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. pajak daerah;
5. retribusi daerah; dan
6. tata ruang daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas :

1. rencana pembangunan industri; dan
2. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sementara untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap melibatkan Biro Hukum sebagai anggota tim pembahas.

#### 1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

- Sebelum Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Sesudah Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota

#### 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	2	-	2
2.	Kota Pariaman	1	1	-
3.	Kota Padang Panjang	1	-	1
4.	Kota Payakumbuh	1	1	-
5.	Kota Padang	1	1	-
6.	Kota Solok	1	-	1
7.	Kota Bukittinggi	2	2	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	1	-	1
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	1	-
10.	Kabupaten Agam	1	-	1

11.	Kabupaten Solok	1	-	1
12.	Kabupaten Dharmasraya	1	1	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	7	4	3
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	1	1	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	1	-	1
16.	Kabupaten Sijunjung	1	-	1
17.	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	-
18.	Kabupaten Pasaman	1	-	1
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

Keterangan :

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Hukum pada Tahun 2023 sebagian besar adalah Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini ada 5 (lima) daerah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Sinkronisasi dan evaluasi pada tahun 2023 yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya dan sampai akhir 2023 masih ada 14 (empat belas) Kab./Kota belum dilakukan pembahasan/sinkronisasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat karena menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

#### B. Tahapan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 127A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Klarifikasi dilakukan berdasarkan:

1. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan

2. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

Sebelum Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota

Sesudah Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	5	5	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

C. Tahapan Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 127D ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal

127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota. Serta ketentuan mengenai klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.

#### 1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

- Sebelum Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Sesudah Perubahan : Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota

#### 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-

## 2. Tahapan Fasilitasi Dalam Rangka Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi merupakan pembinaan secara tertulis terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD.

Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### 1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

Sebelum Perubahan	:	Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota
Sesudah Perubahan	:	Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota

## 2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

### a. Rancangan Peraturan Daerah

NO.	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	1	1	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	1	-	1
6.	Kota Solok	2	2	-
7.	Kota Bukittinggi	3	3	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	-	1
10.	Kabupaten Agam	1	1	-
11.	Kabupaten Solok	3	3	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	1	-	1
13.	Kabupaten Tanah Datar	2	2	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	5	5	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	2	2	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	2	2	-
18.	Kabupaten Pasaman	3	2	1
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>23</b>	<b>4</b>

#### Keterangan:

Beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2023 belum dilakukan pembahasan, dikarenakan keterbatasan waktu sebagian besar juga disampaikan pada akhir tahun 2023 dan direncanakan akan dibahas pada awal tahun 2024.

### a. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

NO.	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	3	3	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	12	12	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	1	1	-
7.	Kota Bukittinggi	14	1	13
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	5	4	1

10.	Kabupaten Agam	3	3	-
11.	Kabupaten Solok	13	12	1
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	18	18	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	9	9	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	1	1	-
16.	Kabupaten Sijunjung	1	1	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	-
18.	Kabupaten Pasaman	4	4	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>70</b>	<b>9</b>

Keterangan :

Beberapa Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan dan belum dilakukan pembahasan karena keterbatasan waktu serta banyaknya rancangan produk hukum daerah yang disampaikan, menjadi sebab tidak bisa dilakukannya pembahasan terhadap seluruh rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan.

#### 1. Rancangan Peraturan DPRD

NO	KABUPATEN/KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	1	1	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

## 2. Pemberian Nomor Register

Nomor register (Noreg) merupakan pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan. Sebelum pemberian Noreg, dilakukan verifikasi yang merupakan tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dan hasil evaluasi dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan diberikan Noreg. Pemberian Noreg dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH REGISTER PERDA
1.	Kota Sawahlunto	4
2.	Kota Pariaman	5
3.	Kota Padang Panjang	4
4.	Kota Payakumbuh	9
5.	Kota Padang	4
6.	Kota Solok	7
7.	Kota Bukittinggi	9
8.	Kabupaten Solok Selatan	5
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	8
10.	Kabupaten Agam	4
11.	Kabupaten Solok	7
12.	Kabupaten Dharmasraya	12
13.	Kabupaten Tanah Datar	12
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	9
15.	Kabupaten Pasaman Barat	6
16.	Kabupaten Sijunjung	9
17.	Kabupaten Padang Pariaman	7
18.	Kabupaten Pasaman	5
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>

Dokumentasi kegiatan pembahasan produk hukum daerah Kab/Kota :







Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis, Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, **Kegiatan :** Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, **Sub Kegiatan :** Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota.

Beberapa target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra tidak tercapai dikarenakan banyaknya peraturan daerah kabupaten/kota yang disampaikan ke bagian perundang-undangan kabupaten/kota, tapi waktu yang tidak cukup untuk dilakukan pembahasan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum yang diselesaikan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.147.304.100,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.147.009.188,- (99.79%) dengan sisa dana sebesar Rp. 294.912,-.

Untuk realisasi persentase produk hukum yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional dan provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk hukum yang dapat difasilitasi dan dievaluasi tahun 2023 antara lain :

1. Melakukan monitoring serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah ke bagian hukum kabupaten/kota.
2. Melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi (tugas pembantuan).
3. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap beberapa kabupaten/kota yang menyampaikan peraturan pajak dan retribusi daerah ke provinsi.

Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota antara lain :

1. OPD Pemerintah Provinsi yang diundang pada rapat pembahasan sering tidak hadir atau kalau hadir diikuti oleh peserta rapat yang tidak menguasai rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dibahas, sehingga sulit

meminta masukan untuk penyempurnaan materi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.

2. Anggaran pembahasan produk hukum daerah yang tidak cukup untuk melakukan pembahasan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

1. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah yang lebih efektif dan efisien serta memaksimalkan SDM yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan monitoring serta pembinaan ke kabupaten/kota.
3. Secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/kota guna menerima masukan-masukan, sharing informasi terkait produk hukum kabupaten/kota serta peraturan-peraturan terbaru guna menghasilkan peraturan kabupaten/kota yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Meningkatkan sinergitas antara Biro Hukum, OPD pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menghasilkan produk hukum kabupaten/kota.

## **2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

A. Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan target 100% pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 95,99%, dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.353.057.207,- dengan realisasi sebesar Rp. 331.083.307,- atau capaian keuangan sebesar 93,78%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 353.057.207,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 95,99%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 331.083.307,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 353.057.207,- \times 95,99\%) - Rp. 331.083.307,-}{(Rp. 353.057.207,- \times 95,99\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 338.899.613,- - Rp. 331.083.307,-}{Rp. 338.899.613,-} \times 100\%$$

*Tingkat Efisiensi = 2,31%*

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 2,31% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.353.057.207,- dengan realisasi sebesar Rp. 331.083.307,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan target 100% yang capaian indikator kerjanya sebesar 95,99% dan keuangan sebesar 93,78%. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	95,99	95,99	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	353.057.207	331.083.307	93,78	2,31
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	155.573.557	140.321.319	90,20	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	12.016.300	10.036.400	83,52	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	38.163.250	33.716.400	88,35	
						Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	147.304.100	147.009.188	99,8	

**Tabel 5 :**

**Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

## 1. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 2.

### **Sasaran Strategis 2:**

Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

#### 1.1. Indikator : Persentase penanganan perkara yang diselesaikan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase penanganan perkara yang diselesaikan, persentase bantuan hukum yang diselesaikan, persentase permasalahan dan bantuan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya dan jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang menyusun pelaporan RANHAM.

Penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 6 :

**REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA LITIGASI  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

**PERKARA TATA USAHA NEGARA**

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara TUN No. 4/G/2023/PTU N.PDG (PTUN Padang)	Hardianto	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-187-2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Maret 2023 atas nama Hardianto;	Inkracht dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 14 Agustus 2023 No. 4/G/2023/PTUN.Pdg	-	Amar Putusan : <b>MENGADILI:</b> <b>Penundaan:</b> - Menolak permohonan Penundaan Penggugat; <b>Eksepsi:</b> - Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; <b>Pokok Perkara:</b> 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,- (tiga ratus tiga ribu Rupiah);

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
2.	Perkara TUN No. 16/G/2023/PT UN.PDG (PTUN Padang)	Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 17092100077130001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam pasa Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada CV. Lita Bakti Utama di Kota Padang	Menunggu upaya hukum selanjutnya		Amar Putusan : <b>MENGADILI :</b> <b>Eksepsi:</b> - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat yang Dirugikan; <b>Pokok Perkara:</b> 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
3	Perkara TUN No.	Zus Adi, S.PI.,M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:	Agenda Kesimpulan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	2/G/2023/PT.T UN.MDN (PT.TUN. Medan)			862/1141/2023 Tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	tanggal 9 Januari 2024		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
4.	Perkara Niaga No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.NIAGA.MDN ( PN. Medan )	Hendra Nasri	Gubernur Sumatera Barat	Pelanggaran Hak Cipta atas hasil Pemotretan yang dipajang pada Kalender Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2023	Inkracht dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 3 Oktober 2023	-	Amar Putusan : <b>MENGADILI :</b> <b>Dalam Eksepsi:</b> - Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut; <b>Pokok Perkara:</b> 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapann ribu lima ratus rupiah);

## PERKARA PERDATA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara No.10/Pdt.G/2022/PN.Pmn (PN. Pariaman)	Zainal AR, dkk (Penggugat)	Dinas PUPR Prov. Sumatera Barat (Tergugat IX).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah Yang terletak di Surantih, Kayu Gadang, Koto Buruk dan Surantih Parak Pisang Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dengan luas ± 30 Ha )	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	<b>Perkara Jalan Tol</b>
2.	Perkara No. 12/Pdt.G/2022/P N.PMN (PN. Pariaman)	Nusirwan Abu dkk (Penggugat )	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat F).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kec, 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang )	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	<b>Perkara Jalan Tol</b>
3.	Perkara No.85/Pdt.G/20		1. Kepala Dinas Perindag	Perbuatan Melawan Hukum terhadap	Dalam Proses Banding	Banding	

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	22/PN.PDG (PN. Padang)	CV. Tiga Arjuna	(Tergugat 1) 2. Syafrizal, SE.MM Sekretaris Dinas Perindag / Tergugat 2) 3. Pokja XIII	Pengadaan Mesin Jahit melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
4.	Perkara No.148/Pdt.G/2022/PN.PDG (PN. Padang)	Togi P. Tobing,  dkk	- Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2) - Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Prov. Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum ( Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan calon Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 -2025)	Inkracht dengan Putusan Banding tanggal 20 Juli 2023	Bandung	

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
5.	Perkara No.29/Pdt.G/20 22/PN.PMN (PN. Pariaman)	Syamsuar gelar Datuak Rajo Nando, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Binu, Bari Sicincin Kab.Padang Pariaman seluas ± 2 Ha)	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	<b>Perkara Jalan Tol</b>
6.	Perkara No.34/Pdt.G/20 22/PN.PMN (PN. Pariaman)	Johan Widjaja	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kab.Padang Pariaman seluas ± 34.400 M2)		Banding	<b>Perkara Jalan Tol</b>
7.	Perkara No.45/Pdt.G/20 22/PN.PMN (PN. Pariaman)	M. Tadjji, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	<b>Perkara Jalan Tol</b>

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
				pembangunan jalan tol yang berlokasi di Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kab. Padang Pariaman seluas ± 26.000 M2)			
8.	Perkara No.82/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)				Penetapan Pencabutan yang dibacakan pada tanggal 10 April 2023	Dicabut	<b>Perkara Jalan Tol</b>
9.	Perkara No.5/Pdt.G/2023/PN.SLK (PN. Solok)	Ariont Baront, dkk	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Majo Lelo yang dikuasai Para Tergugat secara Tanpa Izin yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Sumani Ke Solok Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok	Inkracht dengan Putusan yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2023		Amar Putusan

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
10.	Perkara No.34/Pdt.G/2023/PN.PMN (PN. Pariaman)				Penetapan Pencabutan yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2023	Dicabut	<b>Perkara Jalan Tol</b>
11	Perkara No.53/Pdt.G/2023/PN.PMN (PN. Pariaman)				Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
12	Perkara No.146/Pdt.G/2023/PN.PDG (PN. Padang)				Dalam Proses Persidangan		
13.	Perkara No.148/Pdt.G/2023/PN.PDG (PN. Padang)		- Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2) - Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Prov.	Perbuatan Melawan Hukum ( Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan calon Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 - 2025)	Dalam Proses Persidangan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
			Sumatera Barat				
14.	Perkara No.71/Pdt.G/20 23/PN.PMN (PN. Pariaman)		Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kab. Padang Pariaman seluas ± 26.000 M2)	Dalam Proses Persidangan		<b>Perkara Jalan Tol</b>
15.	Perkara No.192/Pdt.G/2 023/PN.PDG ( PN. Padang )		Gubernur Sumatera Barat ( Tergugat II )	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Lubuk Alung, Kab.	Dalam Proses Persidangan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
				Padang Pariaman seluas ± 12.000 M2)			

**Tabel 6**  
*Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)*

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 7:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	10	12	120%

**Tabel 7**  
**(Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)**

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Realisasi jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan)}}{\text{(Target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan)}} \times 100\%$$


Capaian sebesar 120% didapat dari realisasi jumlah perkara sengketa hukum yang ditangani dibagi dengan target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan, yakni 12 perkara dibagi target 10 perkara x 100%.

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian > 100%** dengan **predikat memuaskan**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 10 perkara untuk diselesaikan tahun 2023 Biro Hukum dapat menyelesaikan perkara melebihi target yang ditetapkan sebanyak 12 perkara. Tahun 2023 Biro Hukum menangani persidangan kasus sebanyak 25 perkara, 12 perkara dengan status inkraht (berkekuatan hukum tetap), dan sisa 13 perkara masih dalam proses lanjutan persidangan tahun 2024.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel 8 :

Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	12 perkara	24 perkara	12 perkara	171%	240%	120%

**Tabel 8**  
**Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)**



**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100 %	120 %	120%

**Tabel 8.1**  
**Sumber data : Bagian Bantuan Hukum**

Berdasarkan tabel 8 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2021 s.d. 2023 bersifat fluktuatif.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program:** Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan dukungan dana sebesar Rp. 240.938.668,- realisasi sebesar Rp. 180.983.300,- (75,11%), sisa anggaran sebesar Rp. 59.955.368. Sisa anggaran paling besar pada sub kegiatan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara dikarenakan perkara permohonan pemeriksaan perseroan diajukan ke Pengadilan Negeri pada akhir tahun anggaran sehingga proses persidangan melewati tahun anggaran 2023, termasuk pembayaran biaya perkara. Selanjutnya terdapat beberapa perkara yang dihadapi pada akhir tahun anggaran dan dilaksanakan secara e-litigasi (secara elektronik) sehingga terdapat sisa anggaran pada perjalanan dinas.

Sampai bulan Desember 2023, Perkara yang ditangani Biro Hukum sebanyak 25 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara yang *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) sebanyak 12 perkara yang semuanya dimenangkan oleh Tergugat (Pemerintah Provinsi).
- b. Perkara yang masih dalam proses persidangan baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi (Mahkamah Agung) adalah sebanyak 13 perkara.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi bertujuan memfasilitasi gugatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Masyarakat/Organisasi Masyarakat dan pihak ketiga lainnya, dimana kuasa penanganan perkaranya dilimpahkan ke Biro Hukum baik perkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di semua tingkat peradilan (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali dan Tingkat Eksekusi).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian masalah hukum antara lain:

- a. Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum tahun 2023 diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi pemerintah provinsi yang sedang menghadapi perkara/sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam setiap tingkat peradilan.
- b. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan surat kuasa khusus sebagai dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan beracara di persidangan. Selanjutnya terhadap standar dan prosedur pemberian bantuan hukum mempedomani hukum acara yang berlaku di persidangan.
- c. Dalam rangka kelancaran pemberian bantuan hukum dilakukan koordinasi dengan instansi pemberi surat kuasa khusus dan melakukan konsultasi dengan semua lembaga dan instansi terkait dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Selain itu dilakukan tindakan hukum lain yang bermanfaat bagi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- a. Dalam pemberian bantuan hukum adakalanya struktur organisasi OPD pemberi bantuan hukum terkait dengan pokok perkara telah berubah, sehingga pemberi kuasa khusus kadangkala tidak memahami dan mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dimasa lampau terkait dengan perkara/sengketa.
- b. Dalam pembuktian di persidangan seringkali penerima kuasa tidak dibekali dan didukung dengan bahan/dokumen yang akan dijadikan alat bukti surat di persidangan.
- c. SDM pada Biro Hukum yang memiliki kompetensi sebagai pemberi bantuan hukum masih kurang.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua lembaga dan instansi terkait dengan pokok perkara yang sedang ditangani.
- b. Peningkatan kompetensi SDM pada Biro Hukum.

## 1.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 120% pada indikator Persentase penanganan perkara yang diselesaikan, dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.240.938.668,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.983.300,- atau capaian keuangan sebesar 75,12%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

A. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 240.938.668,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 120%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 180.983.300,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 240.938.668,- \times 120\%) - Rp. 180.983.300,-}{(Rp. 240.938.668,- \times 120\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 289.126.402,- - Rp. 180.983.300,-}{Rp. 289.126.402,-} \times 100\%$$

*Tingkat Efisiensi = 37,40%*

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 37,40% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.240.938.668,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.983.300,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% yang capaian indikator kinerjanya sebesar 120% dan keuangan sebesar 75,12%. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	120	120	Fasilitasi Bantuan Hukum	342.824.144	281.554.550	82,13	37,40
						Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	240.938.668	180.983.300	75,12	

**Tabel 9 :**

**Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

## 2. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 2.

### Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

### 2.1. Indikator : Persentase bantuan hukum yang diselesaikan.

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

#### Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dari Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2023

NO.	ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)	JUMLAH KASUS
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR	3
2.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK)	2
3.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU)	2
4.	LBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM)	1
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>

Tabel 10

Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM)

**Penyaluran Dana Bantuan Hukum  
Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2023**

NO.	JENIS PERKARA	OBJEK PERKARA/ TERGUGAT	KETERANGAN
1.	Perkara Pidana Nomor 1075/Pid.B/2022/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang	Tindak Pidana (Pencurian dengan pemberatan), Refno Priadi bin Agusnedi / Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)
2.	Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru	Tindak Pidana (Pembunuhan berencana), Rahmat Syah alias Awe / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTA SOLOK
3.	Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Sik di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Penganiayaan), Wahab/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTO BARU
4.	Perkara Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang  18 September 2023	Tindak Pidana (Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian), Aldil Junaidi Bin Maryadi/ Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar
5.	Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang  18 September 2023	Tindak Pidana (Pencurian dalam keadaan memberatkan), Maulana Malik Ibrahim Bin Arise/ Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar

6.	Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok  27 September 2023	Tindak Pidana (Pencurian dalam keadaan yang memberatkan), Dedi Sangra Putra/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTA SOLOK
7.	Perkara Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok  25 Oktober 2023	Tindak Pidana (Penganiayaan), Teguh Eka Maridian/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTO BARU
8.	Perkara Pidana Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat  3 November 2023	Tindak Pidana (Pencurian dengan kekerasan), Hairul Nasution/ Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA

**Tabel 11**

**Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM**

Berdasarkan tabel 10 dan tabel 11 di atas, pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebanyak 8 bantuan, terealisasi sebanyak 8 bantuan yang berasal dari 4 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu POSBAKUMADIN Kota Solok, POSBAKUMADIN Koto Baru, dan LBH Fiat Justitia Batusangkar.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 12 :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	8	8	100%

**Tabel 12**

**Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM**

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum)}}{\text{(Target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan )}} \times 100\%$$

**Capaian sebesar 100%, didapat dari target jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum dibagi jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum x 100%.**


**Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian 85-100%** dengan predikat **sangat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel 13 :

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	4	5	8	100%	100%	100%

Tabel 13

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM



Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akses Keadilan Dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah Dan Masyarakat	Persentase Bantuan Hukum Yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Tabel 13.1

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum

Berdasarkan tabel 13 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2021 s.d 2023 tercapai dengan baik, Biro Hukum dapat membantu 8 proposal bantuan hukum pada akhir tahun periode Renstra bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan dukungan dana sebesar Rp. 101.885.476,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.571.250,- (98.71%).

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan bantuan bagi masyarakat miskin antara lain:

1. Mendorong kabupaten/kota untuk memiliki regulasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin antara lain :

1. Ketersediaan anggaran pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum maksimal sesuai dengan proposal permohonan pemberian bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum.
2. Masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar mendorong tumbuh dan berdirinya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

## **Tahapan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)**

### **a. Maksud/Tujuan**

Untuk mengembangkan sinergitas OPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P-5) serta memantau perkembangan pelaksanaan RANHAM sesuai Peraturan Presiden Nomor : 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM).

### **b. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

1. Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) serta Kabupaten Kota Peduli HAM.
2. Melakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ke Ditjen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

### **c. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan**

1. Tercapainya pelaksanaan Aksi HAM daerah Provinsi dan Kab/Kota.
2. Seluruh perangkat daerah yang terkait Aksi HAM memberikan data yang diperlukan TIM RANHAM.
3. Terpilihnya Provinsi, Kab/Kota Peduli HAM dengan terpenuhinya capaian Aksi HAM Daerah.

### **d. Realisasi Kegiatan**

1. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM Provinsi ke OPD terkait.
2. Telah dilakukan Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2022.
3. Dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM.
4. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM.

5. Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016.

Dapat disimpulkan juga untuk realisasi pada indikator sasaran persentase bantuan hukum yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional dan provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

## 2.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 100% pada indikator Persentase bantuan hukum yang diselesaikan dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.101.885.476,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.571.250,- atau capaian keuangan sebesar 98,71%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

B. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatkan Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 101.885.476,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 100%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 100.571.250,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. } 101.885.476,- \times 100\%) - \text{Rp. } 100.571.250,-}{(\text{Rp. } 101.885.476,- \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp. } 101.885.476,- - \text{Rp. } 100.571.250,-}{\text{Rp. } 101.885.476,-} \times 100\%$$

*Tingkat Efisiensi = 1,29%*

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 1,29% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.101.885.476,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.571.250,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat pada indikator Persentase bantuan hukum yang diselesaikan dengan target 100% yang capaian indikator kerjanya sebesar 100% dan keuangan sebesar 98,71%. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	342.824.144	281.554.550	82,13	1,29
						Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	101.885.476	100.571.250	98,71	

**Tabel 14 :**

**Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

### 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.

#### Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (71,50%)	BB (71,03%)	99,34%

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa nilai dan persentase ketercapaian akuntabilitas kinerja OPD dari tahun 2021 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70,88	71,03	99,83%	99,34%

Capaian indikator kinerja tahun 2021 yang terealisasi dengan nilai 70,88 dibanding target nilai tahun 2022 pada Renstra, yaitu 71,00 atau sebesar 99,83%. Sedangkan capaian indikator kinerja tahun 2022 yang terealisasi dengan nilai 71,03 dibanding target nilai tahun 2023 pada Renstra, yaitu 71,50 atau sebesar 99,34%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,49%.

Dimana hal ini akan menjadi perhatian Biro Hukum kedepannya dalam meningkatkan kembali nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023 dengan upaya meningkatkan beberapa komponen yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 tersebut.

Beberapa komponen yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seperti pada tabel berikut :

No	Komponen yang dinilai	Nilai Tahun 2022
1.	Perencanaan Kinerja	25.74
2.	Pengukuran Kinerja	20.65
3.	Pelaporan Kinerja	10.60
4.	Evaluasi Kinerja	14.03
	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>71.03</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>BB</b>

Berdasarkan hasil evaluasi Lakip Tahun 2022, Biro Hukum memperoleh nilai **71,03%** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan artian akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,74%
  - a. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik
  - b. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah dicapai dengan baik.
  - c. Belum semua pegawai menetapkan Perjanjian Kinerja individu.
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 20,65%
  - a. Dokumen IKU telah menyajikan definisi operasional yang jelas, baseline dan sumber data.
  - b. Data kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja.
  - c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi e-SAKIP.
  - d. Belum sepenuhnya melakukan pemberian reward dan punishment dalam pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,60%
  - a. Sistematika penulisan laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020.
  - b. Dokumen LKj telah disusun, diformalkan, direviunamun belum sepenuhnya menyajikan keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 14,03%.

Untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan sasaran strategis ini antara lain :

2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya.
3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Hukum Tahun 2023.
4. Menyampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum tepat waktu.
5. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap bagian yang mencapai realisasi keuangan dan fisik tertinggi.

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Belum semua ASN Biro Hukum memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam monev kinerja bawahan secara bertingkat.
3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan laporan kinerja.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP disusun.
2. Meningkatkan pemahaman ASN terkait SAKIP.
3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal.
4. Pemberian reward and punishment berdasarkan kinerja yang dicapai.

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73	BB (71,03%)	99.34%

**Sumber data :  
Bagian Bantuan Hukum, Sub Bagian Tata Usaha**

**2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan target 71,50 pada tahun 2022 yang terealisasi sebesar 71,03 dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,34% yang telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 103.508.134,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.849.744,- atau sebesar 99,36%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 103.508.134,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 99,34%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 102.849.744,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. } 103.508.134,- \times 100\%) - \text{Rp. } 102.849.744,-}{(\text{Rp. } 103.508.134,- \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp. } 103.508.134,- - \text{Rp. } 102.849.744,-}{\text{Rp. } 103.508.134,-} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 0,64%

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 0,64% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.103.508.134,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.849.744,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan target nilai 71,50 (BB) yang capaian indikator kerjanya sebesar 71,03 dan keuangan sebesar 99,36%.

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.

##### Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Th 2023	Capaian
4.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (88)	Baik (98.04)	111.41%

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa nilai dan persentase ketercapaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi dari tahun 2021 s.d. 2022 seperti pada tabel berikut (nihil) :

Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	-	-	-	-

Data realisasi dan persentase capaian pada indikator kinerja ini pada tahun 2021 dan 2022 adalah nihil, dikarenakan kegiatan layanan internal maupun eksternal OPD belum berfungsi sebagaimana mestinya, serta mengalami berbagai kendala teknis, dan keterbatasan SDM pada Biro Hukum.

#### Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Sangat Baik (90)	Baik (98.04)	108.93%

#### Sumber data : Bagian Bantuan Hukum, Sub Bagian Tata Usaha

Dari indikator “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi” didapat capaian sebesar 98.04%, dengan mutu pelayanan :

A (Sangat Baik) = 9 responden

B (Baik) = 1 responden

Capaian sebesar 98.04% diperoleh dari jumlah mutu pelayanan dikalikan dengan IKM per responden, dibagi dengan jumlah responden yang ada. Biro Hukum akan mempertahankan nilai yang didapat dengan terus meningkatkan komitmen pelayanan terpadu organisasi, dengan menyebar lebih banyak survey (kuesioner) pada tahun 2024 mendatang.

Untuk realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Untuk meningkatkan pelayanan, Biro Hukum mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan.
- b. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP.
- c. Meningkatkan kualitas maupun kompetensi sumber daya manusia Biro Hukum.
- d. Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Biro Hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Biro :

- a. Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Biro.

Untuk kedepannya, Biro Hukum berupaya untuk :

- a. Secara bertahap meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan sarana dan pemeliharaan secara berkala.
- b. Secara konsisten meningkatkan kualitas SDM.
- c. Mengupayakan respon secara cepat terhadap pelayanan yang masih dirasa kurang.

## **2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan target nilai 88 (kategori B) pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar 98,04 (kategori B) dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,93% yang telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.231.816.968,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.157.468.214,- atau sebesar 93,96%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 12 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 1.231.816.966,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 108,93%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 1.157.468.214,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 1.231.816.966,- \times 108,93\%) - Rp.1.157.468.214,-}{(Rp. 1.231.816.966,- \times 108,93\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 1.341.818.221,- - Rp. 1.157.468.214,-}{Rp. 1.341.818.221,-} \times 100\%$$

*Tingkat Efisiensi = 13.74%*

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 13.74% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.231.816.966,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.157.468.214,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan target nilai 88 (kategori B) yang capaian indikator kerjanya sebesar 98,04 (kategori B) dan keuangan sebesar 99,36%.

**Penghargaan yang diterima oleh Gubernur Sumatera Barat tahun 2023 :**

**1. Kontribusi dalam Harmonisasi Produk Hukum Daerah**



**2. Provinsi Peduli HAM**



#### **D. Realisasi Anggaran**

1. Pada tahun 2023 Biro Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.031.206.453,-.
2. Anggaran sebesar Rp. 2.031.206.453,- digunakan untuk pencapaian 4 sasaran strategis Biro Hukum yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Anggaran dan realisasi tahun 2023 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai datanya tersaji pada tabel 14, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	95,99	95,99	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi			353.057.207	331.083.307	93,78
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1. Jumlah Perda Provinsi 2. Jumlah Pergub Provinsi	10 Perda 40 Pergub	9 Perda 41 Pergub	155.573.557	140.321.319	90,20
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	750 Keggub	906 Keggub	12.016.300	10.036.400	83,52
							Pendokumen tasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumen tasikan Melalui Buku 2. Jumlah Produk Hukum	160 Buku 50 Produk Hukum	80 Buku 37 Produk Hukum	38.163.250	33.716.400	88,35

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
							Daerah yang diinformasikan Melalui Situs JDIIH						
							Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 PHD Kab/Kota	112 PHD Kab/ Kota	147.304.100	147.009.188	99,80
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100%	120	120	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi			342.824.144	281.554.550	82,13
							Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	10 Perkara	12 Perkara	240.938.668	180.983.300	75,12
					2. Persentase bantuan hukum yang		100%	100%	100%	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi	8 Perkara	8 Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
		diselesai kan					bantuan advokasi hukum 2. Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	19 Kab/Kota	19 Kab/kota				
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	71,50	71,03	99.34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani</i>			37.857.134	37.557.134	99,21
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen 2 Dokumen	6 Dokumen 2 Dokumen	22.243.250	22.058.250	99,17	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun 2. Jumlah Dokumen Evaluasi/Reviu Perencanaan-Penganggaran yang disusun	6 Dokumen  9 Laporan	6 Dokumen  9 Laporan	15.613.884	15.498.884	99,26	
						<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan Melayani</i>			54.581.000	54.581.000	100	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 Orang	5 Orang	54.030.000	54.030.000	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disiapkan 2. Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	1 Dokumen  17 Dokumen	1 Dokumen  17 Dokumen	551.000	551.000	100	
						<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</i>			11.070.000	10.711.610	96,76	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	2 Unit	2 Unit	10.400.000	10.041.610	96,55	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang	2 Dokumen	2 Dokumen	670.000	670.000	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
							milik daerah SKPD 2. Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88	98.04	111.41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi</i>			83.668.200	83.522.692	99,83
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	8.114.200	8.114.200	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	75.554.000	75.408.492	99,81	
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi</i>			953.938.328	883.361.688	92,60	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Unit	6 Unit	8.780.000	8.780.000	100	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	73.441.500	73.071.500	99,50	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	43.592.250	43.592.000	100	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	20.700.000	20.340.000	98,26	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	24 Dokumen	24 Dokumen	807.424.578	737.578.188	91,35	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi			134.240.440	132.010.000	98,34	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	15 Unit	15 Unit	134.240.440	132.010.00	98,34	
						<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi</i>			2.900.000	2.889.046	99,62	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1000 Surat	2896 Surat	2.400.000	2.396.000	99,83	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 Rekening	1 Rekening	500.000	493.046	98,61	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi			57.070.000	55.684.788	97,57	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	50.590.000	49.384.788	97,62	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	6.480.000	6.300.000	97,22	
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>136.01</b>	<b>Capaian Anggaran</b>			<b>2.031.206.453</b>	<b>1.872.955.815</b>	<b>92.21</b>		

**Tabel 14 :**

**Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Berdasarkan tabel 15 di atas, diketahui bahwa :

- a. Dengan penggunaan anggaran sebesar 92,21% yang tersebar di 2 program dapat tercapai kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 136.01%. Dalam artian bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 4 (empat) sasaran kinerja yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, sasaran Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan, sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, serta sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
- b. Pada tahun 2023 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 94,38%, dan berikutnya Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan serapan anggaran sebesar 88,04%.
- c. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :



#### Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan grafik di atas, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022, capaian realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11.18%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 81,03% dan ditahun 2023 sebesar 92,21%. Terjadinya kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan pagu anggaran tahun 2023 dirasionalisasi secara proporsional dan secara umum seluruh kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik, walaupun sumber dana yang dialokasikan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Biro Hukum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari 24 sub kegiatan hanya terdapat 3 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dari anggaran Rp.12.016.300,- terealisasi Rp. 10.036.400,- dengan capaian 83,52%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya ketidaktepatan dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

- b. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dari anggaran Rp. 38.163.250,- terealisasi Rp. 33.716.400,- dengan capaian 88,35%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya ketidaktepatan dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja penggandaan, serta tidak terlaksana sepenuhnya belanja bahan bakar minyak beserta belanja perjalanan dinas dalam provinsi sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi JDIH di kab/kota karena keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dari anggaran Rp.240.938.668,- terealisasi Rp. 180.983.300,- dengan capaian 75,12 %. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak terlaksana sepenuhnya pencairan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara karena pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah penanganan perkara telah selesai dengan jumlah personil yang telah ditentukan dalam surat kuasa khusus, selain itu keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan menjelang akhir tahun juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Pelaksanaan kegiatan dalam penanganan perkara di persidangan di luar kota yang jadwalnya berubah-ubah, juga mempengaruhi serapan belanja perjalanan dinas yang alokasi anggarannya digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.
- d. Sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2023 terlihat realisasi keuangan mencapai 92,21% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 136,01% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024**, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Setiap bagian adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala minimal setiap bulannya.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 3 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan :

- a. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja > **100%** dengan predikat **Sangat Baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat”*.
- b. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja > **100%** dengan predikat **Sangat Baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi”*.
- c. Untuk meningkatkan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Hukum perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan SOP, perlu dilakukan reviu SOP Biro Hukum yang telah ada.
  2. Peningkatan kapasitas SDM Biro Hukum, dengan mengirimkan sejumlah PNS tiap tahun untuk mengikuti diklat.
  3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap bagian di Biro Hukum diwajibkan untuk melakukan pengisian survey pelayanan, dan melaporkan ke sub bagian tata usaha (semesteran) untuk diteruskan ke penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  4. Perlu komitmen bersama untuk penerapan SAKIP, sebagai instrumen dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Hukum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga dari uraian yang telah disajikan di atas, LAKIP ini dapat dijadikan pedoman yang terstandarisasi dalam upaya peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

9 KEPALA BIRO HUKUM

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004